Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Tahun 2020 dapat tersusun. LAKIN merupakan laporan kinerja tahunan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri. Dalam proses pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri tahun 2020 didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mendukung salah satu agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020. Semoga LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020 dapat bermanfaat sebagai bahan informasi kinerja dan evaluasi guna kemajuan organisasi Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri.

Jakarta, Januari 2021
Deputi I Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri

Mayjen TNI Purnomo Sidi, S.IP., M.H., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1
D. Aspek Strategis Organisasi 4
E. Permasalahan Utama 6
F. Sumber Daya Organisasi 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA **10**
A. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam 10
B. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 14
C. Rencana Kinerja Tahunan 25
D. Perjanjian Kinerja 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **28**
A. Pengukuran Kinerja 28
B. Capaian Kinerja 28
C. Analisis Capaian Kinerja 29
D. Pencapaian Kinerja Lainnya 68
E. Realisasi Anggaran 68
BAB IV PENUTUP **70**
LAMPIRAN **71**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kondisi tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak munculnya penyakit yang disebabkan virus Corona (*Corona Virus Disease*/Covid-19) pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, ternyata tidak hanya mempengaruhi kondisi geopolitik secara global, tapi juga eskalasi politik dalam negeri. Salah satu pengaruhnya adalah mundurnya jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang seharusnya dihelat pada September 2020 menjadi Desember 2020.

Dinamika politik dalam negeri seperti itu tentu menjadi perhatian dari Unit Kerja Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. Apalagi, Covid-19 tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan pesta demokrasi di daerah, tetapi beberapa kegiatan yang menjadi tugas Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Pada tahun 2020, Deputi I/Poldagri memiliki tiga sasaran strategis sebagai berikut: 1) Koordinasi, Sinkronsiasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif; 2) Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal; 3) Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan nasional (100%),
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional (100%),
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti (85%),
4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100%),
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (A),
6. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi (PMPRB) (23,37),
7. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputi (skala 4),
8. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi (80).

Selama tahun 2020, Unit kerja Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah berupaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut melalui perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi

Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Deputi I/Poldagri tahun 2020, dapat dilaporkan secara garis besar dari delapan (8) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, terdapat lima (5) IKSS yang telah tercapai dan 3 (tiga) IKSS telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%	85,71%
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%
Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A	A
	2. Nilai PMPRB	23,37	33,93
	3. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi (Skala 1-5)	4	4
	4. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.	80	93,76

Kinerja anggaran tahun 2020, dari pagu anggaran sebesar Rp 22.558.302.000. terealisasi sebesar Rp 21.838.160.680 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan ratus juta seratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 96,67% dari target. Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
2465	Koord Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	9.472.787.000	9.340.069.685	98,60	132.717.315	1,4
2466	Koord Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.436.109.000	1.400.114.300	97,49	35.994.700	2,51
2467	Koord Otonomi Khusus	7.738.968.000	7.380.070.268	95,36	358.897.732	4,64
2475	Koord Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2.806.128.000	2.687.791.708	95,78	118.336.292	4,22
5902	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Koord. Poldagri	1.134.310.000	1.030.114.719	90,81	104.195.281	9,19
	Jumlah	**22.558.302.000**	**21.838.160.680**	**96,67**	**750.141.320**	**3,19**

Secara umum kinerja anggaran sudah berjalan dengan baik dan memuaskan dalam mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Namun realisasi anggaran masih ada selisih karena tidak terlepas dari dinamika dan permasalahan, seperti Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penyesuaian terhadap kegiatan dan anggaran serta belum optimalnya sarana dan prasarana mendukung kegiatan di tengah pandemi. Ke depan dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika yang ada maka diperlukan kerja keras dan upaya yang lebih maksimal dalam mendukung pembangunan nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Poldagri kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. LAKIN disusun sebagai wujud pemenuhan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini dibuat dalam rangka wujud akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja guna terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum terbentuknya Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik

Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi I/Poldagri mendorong tercapainya visi, misi dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), *Desk*, pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, forum koordinasi, *focus group discussion*, seminar, tim kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan atau Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam).

Dalam melaksanakan tugasnya Deputi I/Poldagri dapat melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra di antaranya: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksanaan Agung; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.

2) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur organisasi di Unit Kerja Kedeputian I/Poldagr isebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri membawahi Sekretariat Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Asisten

Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Asisten Deputi di Kedeputian I/Poldagri masing-masing membawahi dua Kepala Bidang, yaitu:
   a. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil;
      1) Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi
      2) Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing.
   b. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
      1) Kepala Bidang Desentralisasi;
      2) Kepala Bidang Otonomi Daerah.
   c. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik; dan
      1) Kepala Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
      2) Kepala Bidang Penguatan Partai Politik.
   d. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
      1) Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, DKI Jakarta, dan D.I. Yogyakarta;
      2) Kepala Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.
3. Sekretaris Deputi membawahi dua Kepala Bagian (Kabag) dan empat Kepala Sub Bagian, yaitu:
   a. Kepala Bagian Program dan Evaluasi;
      1) Kepala Subbagian Penyusunan Program;
      2) Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.
   b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.
      1) Kepala Subbagian Tata Usaha;
      2) Kepala Subbagian Umum.
4. Jabatan Fungsional

Dengan begitu, Struktur Organisasi Unit Kerja Deputi Politik Dalam Negeri, dapat dijelaskan pada bagan berikut ini:

Gambar 1
Susunan Organisasi
Deputi Bidkoor Poldagri

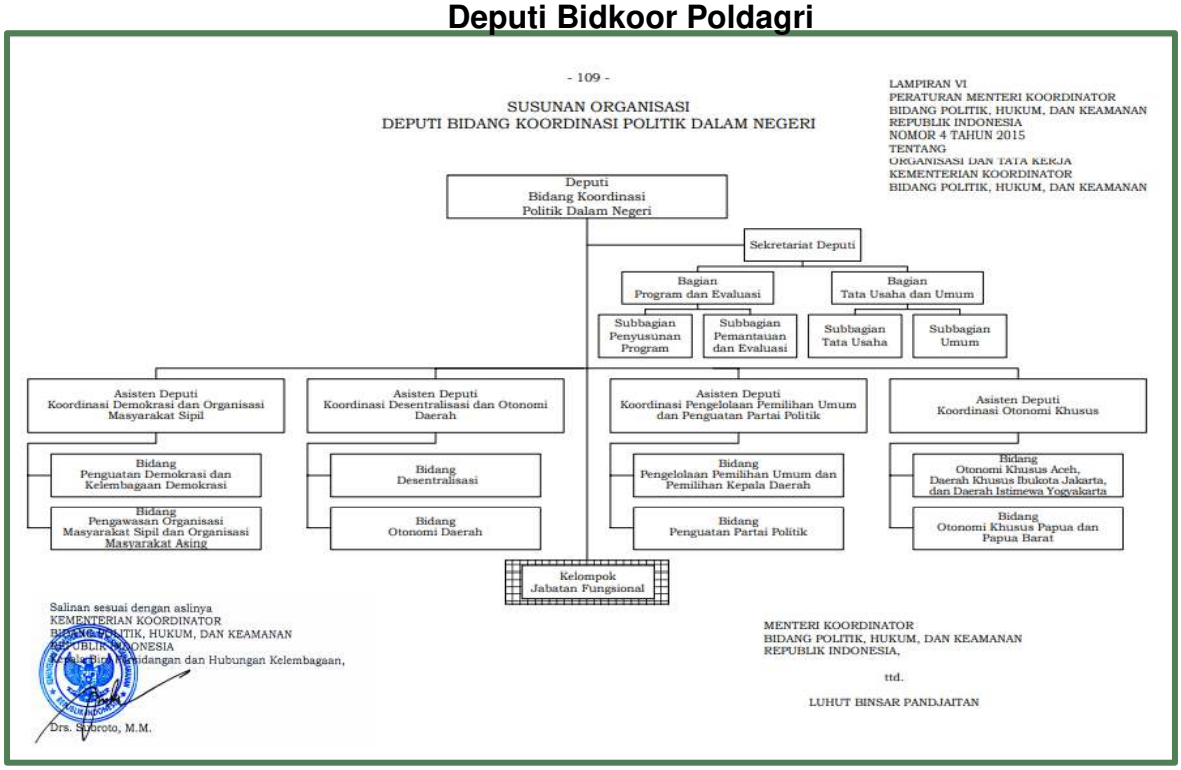

D. Aspek Strategis Organisasi

Jika mengacu Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri merupakan salah satu unit eselon I yang ada di Kemenko Polhukam. Selain Deputi Bidang Poltik Dalam Negeri, ada beberapa unit kerja lainnya, yakni: (a). Sekretariat Kementerian Koordinator; (b). Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; (c). Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; (d). Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; (e). Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; (f). Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (g). Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; (h). Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; (i). Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; (j). Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; (k). Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; (l). Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan (m). Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dibantu 4 (empat) Asisten Deputi dan 1 (satu) Sekretaris Deputi. Adapun uraian 4 (empat) Asdep dan 1 (satu) Sesdep, sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kelembagaan demokrasi; koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil;

2. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan tugasnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
3. Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
4. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
5. Sekretariat Deputi, mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diharapkan mampu mendukung visi pembangunan politik pemerintah Indonesia dalam jangka panjang yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu ***"Mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dengan syarat: tegaknya supremasi hukum; birokrasi yang netral dan efisien; masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi yang otonom; serta menciptakan kemandirian nasional dalam ketidakpastian geopolitik global dan regional."*** Untuk mencapai RPJP tersebut, pemerintah telah membuat tahapan lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Salah satu agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah memperkuat "**Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**". Untuk mengawal pencapaian agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan. Dalam RKP Tahun 2020, telah ditetapkan sasaran utama yang ingin dicapai di akhir tahun 2020 dalam bidang politik dalam negeri yakni ***"Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui penguatan kapasitas serta kualitas partai politik dan masyarakat sipil, mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, didukung dengan terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif."***

Indikator untuk mencapai itu yakni Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-Hak Politik, Indeks Lembaga Demokrasi. Ketiga indikator tersebut dimasukkan dalam satu indeks yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI dihitung secara berkala setiap tahun. Target IDI tahun 2019 yang dihitung pada tahun 2020 sebesar 75.

Kemenko Polhukam, khususnya Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selaku *leading sector* sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan instansi terkait untuk kelancaran penyusunan Indeks dimaksud. Penyusunan Indeks dikerjasamakan dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei dan pengolahan data. Kemenko Polhukam mengkoordinasikan implementasi pemanfaatannya kepada Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan pembangunan di bidang politik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk mengkoordinasikan kementerian yang menjadi mitra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terkait penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Stabilitas politik merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga tanggung jawab dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sangat besar bagi terwujudnya stabilitas politik di Indonesia.

E. Permasalahan Utama

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral

beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, adanya potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional.

Untuk mengatasi demokrasi prosedural, perlu meningkatkan konsolidasi demokrasi. Dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi terdapat empat isu yang perlu diperhatikan. *Pertama,* kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. *Kedua*, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. *Ketiga*, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. *Keempat*, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kondisi Organisasi Masyarakat Sipil, pelaksanaan Pemilukada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pengelolaan situasi politik di wilayah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat, DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta. Hal tersebut menjadi prioritas Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan dapat dikoordinasikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga.

F. Sumber Daya Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

   Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, sumber daya manusia yang ada di Kedeputian I/Poldagri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Sumber Daya Manusia
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

No	JABATAN	GOL/PANGKAT	JUMLAH
1.	Deputi	Mayjen TNI	1
2.	Sesdep	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
3.	Asdep 3 dan 4	Brigjen TNI	2
4.	Asdep 1	Brigjen Pol	1
5.	Asdep 2	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
6.	Kabid	Kolonel	8
7.	Kabag	Pembina (IV/a)	1
8.	Kabag	Penata Tingkat I (III/d)	1
9.	Kasubag	Penata Tingkat I (III/d)	1
10.	Kasubag	Penata (III/c)	1
11.	Kasubag	Letkol	1
12.	Kasubag	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
13.	Fungsional Umum dan Tertentu	Penata Muda (III/a)	6
14.	Staf	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
15.	Staf	Pengatur (II/c)	1
17.	Staf Perbantuan	PPNPN	6
JUMLAH			**34**

2. Anggaran

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 25.635.268.000 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja. Kemudian, mengalami penyesuaian untuk mendukung pengendalian pandemi Covid-19 menjadi Rp 23.557.087.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juga delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dilakukan penyesuain lain. Sehingga anggaran selama tahun 2020 sebesar Rp 22.558.302.000 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Dari pagu anggaran sebesar 22.558.302.000 digunakan untuk lima kegiatan yaitu Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Koordinasi Otonomi Khusus, Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat

Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri. Perincian alokasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Sumber Daya Anggaran
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Akhir (Rp)
1	2	3
2465	Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	9.472.787.000
2466	Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.436.109.000
2467	Koordinasi Otonomi Khusus	7.738.968.000
2475	Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2.806.128.000
5902	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Koordinasi Poldagri	1.134.310.000
	Jumlah	**22.558.302.000**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam

1. Visi, dan Misi

Dalam menyusun perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) telah menetapkan visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

a. Visi

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen

lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

b. Misi

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masayarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :

(1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisai, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;

(2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan

(3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. **Tujuan dan Sasaran Strategis**

a. Tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;
   Indikator: Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatanya kelembagaan.
   Indikator: Indeks pelaksanaan good governace Kemenko Polhukam.

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

Tabel 5
Sasaran Strategis Kemenko Polhukam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam

Dalam mengawal arah kebijakan dan strategi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua Prioritas Nasional yakni Penguatan Gerakan Indonesia Tertib

dan pengawalan penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik. Sementara itu, arah kebijakan untuk bidang politik dalam negeri difokuskan pada konsolidasi demokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa strategi yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6
Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	• Sinkronisasi Peraturan Perundang- Perundangan bidang politik; • Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu; • Pengendalian situasi daerah otonomi khusus; • Optimalisasi fungsi otonomi daerah; • Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil;; • Simpilifikasi prosedur demokrasi di Indonesia; • Pengembangan teknologi Pemilu (*E-Voting*); • Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; • Mendorong pembinaan bela negara bagi ASN dan masyarakat; • Penguatan cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk memperteguh Ke-Bhinekaa-an; • Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam menghadapi ancaman perang non-konvensional; • Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; dan • Penguatan peran pers dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

B. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah mengacu kepada dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda pembangunan nasional, khususnya agenda VII bidang Polhukhankam terkait langsung dengan agenda koordinasi Kemenko Polhukam dan dijabarkan ke dalam Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sasaran dan arah kebijakan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diselaraskan dengan Renstra Kemenko Polhukam juga sebagai pedoman. Uraian Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 memuat visi, misi tujuan dan sasaran serta arah kebijajan dan strategi dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi, dan Misi

Dalam merencanakan kinerja harus sejalan dengan visi dan misi suatu organisasi. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

a. Visi

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 juga memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024 diarahkan untuk mendukung visi Menko dan Presiden dalam mewujudkan visinya yaitu ***"Menjadi pelaksana koordinasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".***

b. Misi

Selaras dengan misi Kemenko Polhukam dalam rangka mewujudkan Visi Presiden, maka rumusan misi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: "Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri" dengan membuat

rumusan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam misi tersebut, yaitu:

1) Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang berkualitas;
2) Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri yang efektif; dan
3) Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu (1) satu sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang dicapai selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik;

   Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

2. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan;

   Indikator: Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Dari tujuan dan target-target yang telah ditetapkan pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, ditentukan target yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan. Target Tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 7
Indikator Tujuan

No.	Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	75,30	75.35	75.40	75.45	75.50
2.	Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	23,37	23,37	23,37	23,38	23,38

Untuk angka IDI dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi PolitikDalam Negeri Tahun 2020 masih menggunakan target dan capaian tahun 2019, yakni 75. Ini karena penghitungan IDI satu tahun sebelumnya.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan gambaran capaian kinerja yang akan dihasilkan melalui ukuran kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (1-5) tahun dan diuraikan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020. Dengan demikian, sasaran strategis dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif,
2. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal,
3. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

Dalam sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020 terdapat indikator kinerja yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Unit Pelaksana Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PELAKSANA ESELON II	UNIT PELAKSANA ESELON III	UNIT PELAKSANA ESELON IV
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol, Asisten Deputi Koordinasi	Semua Kepala Bidang di masing-masing Asisten Deputi.	
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PELAKSANA ESELON II	UNIT PELAKSANA ESELON III	UNIT PELAKSANA ESELON IV
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	Otonomi Khusus.		
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus			
Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	5. Nilai SAKIP	Sekretaris Deputi	Kepala Bagian Program dan Evaluasi	Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pemantauan dan Evaluasi; Kasubbag Penyusunan Program
	6. Nilai PMPRB		Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kasubag Tata Usaha; Kasubbag Umum, Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi serta Kasubbag Penyusunan Program
	7. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi (Skala 1-5)		Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kasubag Tata Usaha; Kasubbag Umum
	8. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.		Kepala Bagian Program dan Evaluasi	Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pemantauan dan Evaluasi; Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga telah menyusun indikator kinerja untuk periode lima tahun (2020-2024). Indikator tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang disetujui Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 9
Indikator Kinerja Utama
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.					
IK 1.1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%
IK 1.2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%
IK 1.3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%	86,5%	87,5%	88,5%	89,5%
SS 2	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal					
IK 2.1	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3	Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal					
IK 3.1	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
IK 3.2	Nilai PMPRB	23,37	23,37	23,37	23,38	23,38
IK 3.3	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi (Skala 1-5)	4	4,2	4,3	4,4	4,5
IK 3.4	Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.	80	83	85	87	90

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai Unit Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu:

Tabel 10
Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	• Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik
	• Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu
	• Pengendalian (Koordinasi dan Sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus;
	• Optimalisasi fungsi otonomi daerah
	• Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
	• Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia
	• Pengembangan teknologi Pemilu *(E-Voting)*
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik	• Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi

Arah Kebijakan	Strategi
	• Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	• Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	• Penguatan Manajemen Kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel
	• Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	• Penyederhanaan Proses Bisnis dan Tata Kelola Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik	• Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik.
Penguatan pilar demokrasi	• Koordinasi penguatan pilar demokrasi
Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat	• Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat
Peningkatan stabilitas politik dalam negeri	• Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	• Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
Penataan Daerah Otonom Baru	• Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru

Arah Kebijakan	Strategi
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	• Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat	• Koordinasi Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat
Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus	• Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian di daerah otonomi khusus
	• Sinkronisasi Komunikasi dan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus

Dengan penjelasan di atas, maka keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; arah kebijakan dan strategi dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
”Menjadi pelaksana koordinasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam	“Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri”	1.Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik; 2. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan	**1.** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif, **2.** Pelaksanaan tugas khusus yang optimal, **3.** Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.	**1.** Konsolidasi Demokrasi	•Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik •Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu •Pengendalian (Koordinasi dan Sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus; •Optimalisasi fungsi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".		penguatan kelembagaan			otonomi daerah •Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil •Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia •Pengembangan teknologi Pemilu *(E-Voting)*
				2. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik	•Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi •Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri •Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
					secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri •Penguatan Manajemen Kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel •Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri •Penyederhanaan Proses Bisnis dan Tata Kelola Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
				3. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan	Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
				kebijakan publik	informasi publik.
				4. Penguatan pilar demokrasi	Koordinasi penguatan pilar demokrasi
				5. Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat	Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat
				6. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri	Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri
				7. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
				8. Penataan Daerah Otonom Baru	Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru
				9. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
				10. Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Koordinasi Peningkatan Pengawasan Organisasi
				11. Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus	•Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian di daerah otonomi khusus •Sinkronisasi Komunikasi dan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
					Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah. RKT di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12
Rencana Kinerja Tahunan
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target	Alokasi Anggaran Awal (Rp) x1000	Alokasi Anggaran Akhir
01	***Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif***		***5.806.946***	***4.987.288***
01.01	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%		
01.02	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%		

01.03	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%		
02	***Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal***		***1.332.057***	***1.134.310***
02.01	Nilai SAKIP	A		
02.02	Nilai PMPRB	23,37		
02.03	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4		
02.04	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80		
03	***Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri***		***18.496.265***	***16.436.704***
03.01	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus bidang koordinasi politik dalam Negeri	100%		

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri stahun 2020 dibuat untuk mendukung program Kemenko Polhukam dalam rangka mencapai target perencanaan nasional diurakan pada tabel berikut:

Tabel 13
Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	5. Nilai SAKIP	A
	6. Nilai PMPRB	23,37
	7. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi (Skala 1-5)	4
	8. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020 untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan guna menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran melalui alat ukur indikator kinerja utama.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) dan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja ini dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaiannya baik. Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dengan memanfaatkan laporan kinerja triwulanan, sehingga tersedia data dan informasi kinerja yang cepat, akurat dan akuntabel.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diukur dari tiga sasaran strategis dengan menggunakan delapan indikator kinerja. Selama tahun 2020, capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melampaui target lebih dari 100% (122,69%). Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada tabel:

Tabel 14
Capaian Indikator Kinerja Utama
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%	85,71%	100,83%
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	5. Nilai SAKIP	A	A	100%
	6. Nilai PMPRB	23,37	33,93	145%
	7. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi (Skala 1-5)	4	4	100%
	8. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.	80	93,76	117,2%

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.

Pencapaian sasaran strategis 1 adalah untuk mendukung stabilitas politik dalam negeri. Pengukuran sasaran strategis menggunakan alat ukur tiga indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 15
Capaian Sasaran Strategis 1
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%	85,71%

a. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

1) Definisi Indikator Kinerja 1

Persentase capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam adalah indikator untuk mengukur target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di

bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Di dalam manual perjanjian kinerja yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, indikator target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Kerawanan Pemilu. IDI dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

2) Capaian Indikator Kinerja 1

Untuk mencapai target indikator persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko polhukam sesuai dengan perencanaan nasional, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dengan instansi lain, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan tenaga ahli penyusunan IDI. Selama tahun 2020, realisasi indikator 1 sebesar 100%. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan antar tahun karena indikator persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional merupakan indikator baru dan tidak tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2019.

Tabel 16
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1
(2019-2020)

Indikator Kinerja 1	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	-	-	100%	100%

Penjabaran dari pencapaian indikator kinerja persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional adalah sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

   Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya perkembangan demokrasi pada tiap-tiap provinsi, hasil pengukuran IDI tiap-tiap provinsi diagregasi menjadi hasil IDI secara nasional. Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil (4 variabel dan 10 indikator), hak-hak politik (2 variabel dan 7 indikator), serta lembaga demokrasi (5 variabel dan 11 indikator). Data untuk indikator ini adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi yang ditangka melalui review surat kabar, review dokumen, *focus group discussion* (FGD), dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai (*well informed person*) mengenai hal-hal tertentu di provinsi di mana mereka tinggal.
   Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.
   Untuk tahun 2020, angka yang dihitung adalah capaian IDI tahun 2019. Dengan demikian target IDI yang dipakai adalah target yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakni 75.

   Untuk mencapai target tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pada 24 November 2020, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah merilis angka IDI tahun 2019 dengan nilai 74,92 atau meningkat 2,53 poin dari tahun 2018 nilai 72,39. Bahkan tertinggi selama sejak 10 tahun terakhir, walaupun masih ada selisih sebesar 0,08 poin dibandingkan dengan target RPJMN 2014-2019.

Grafik 1
Perkembangan IDI (2009-2019)

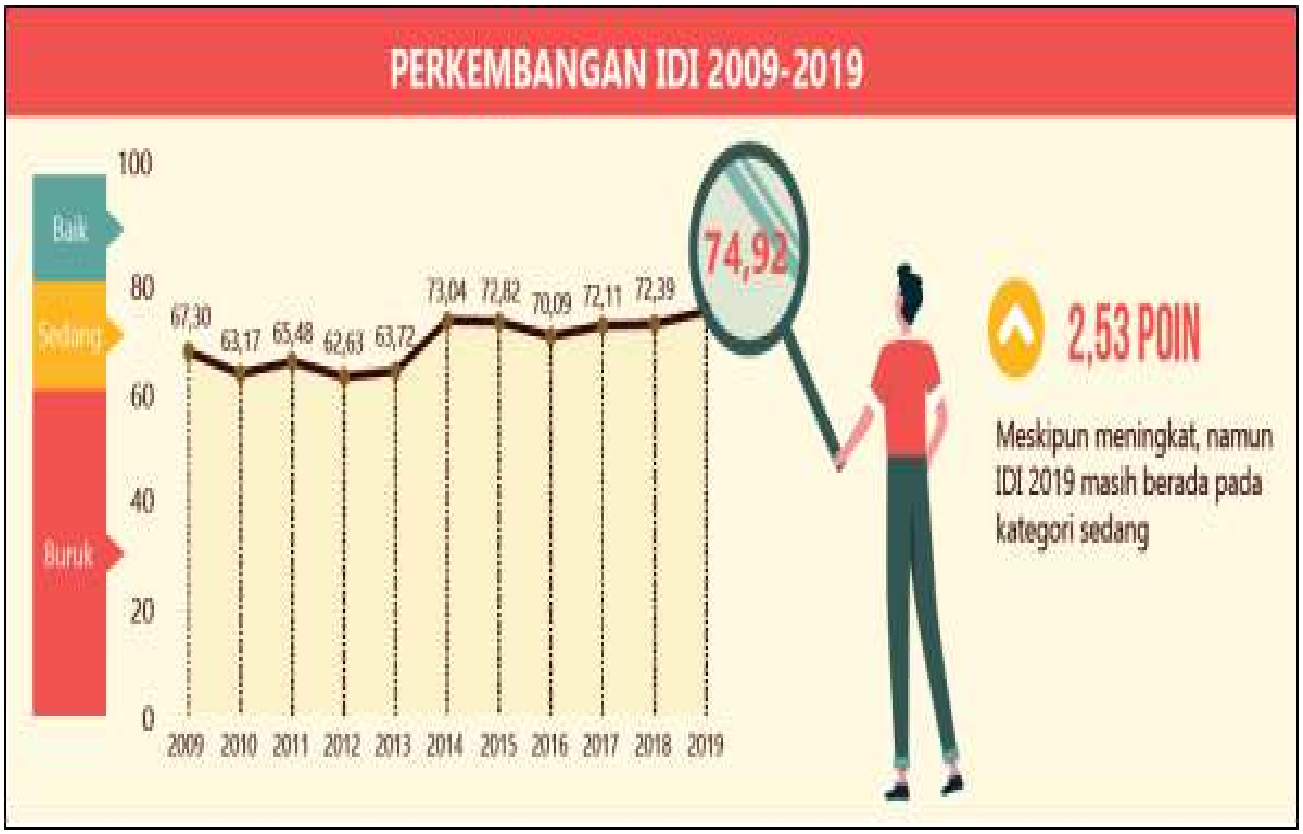

Dalam capaian IDI tersebut, terdapat aspek yang mengalami penurunan yakni aspek kebebasan sipil. Capaian aspek kebebasan sipil tahun 2019 sebesar 77,20, tahun sebelumnya 78,46. Sementara itu, aspek hak politik mengalami peningkatan sebesar 4,92 poin menjadi 70,71, begitu juga aspek lembaga demokrasi yang meningkat 3,48 poin menjadi 78,73 poin.

Tabel 17
Nilai Indeks Nasional Ketiga Aspek IDI 2018-2019

No	Aspek	2018	2019	Selisih
1.	Aspek Kebebasan Sipil	78,46	77,20	-1,26
2.	Aspek Hak Politik	65,79	70,71	4,92
3.	Aspek Lembaga Demokrasi	75,25	78,73	3,48

Tidak hanya menyurun, aspek kebebasan sipil juga tidak lagi menjadi aspek dengan capaian tertinggi. Padahal, sejak tahun 2009, capaian aspek tersebut merupakan yang tertinggi. Pada tahun 2019 ini, capaian tertinggi beralih ke Aspek Lembaga Demokrasi. Namun demikian, ketiga aspek tersebut masih pada kategori “sedang” yang mengindikasikan bahwa, meskipun secara umum kondisi demokrasi Indonesia tidak buruk,

sejumlah faktor terkait kebebasan sipil, dan hak-hak politik belum terpenuhi dengan baik, serta kinerja lembaga demokrasi masih belum optimal.

Grafik 2
Tren Capaian Aspek-Aspek Demokrasi 2009-2019

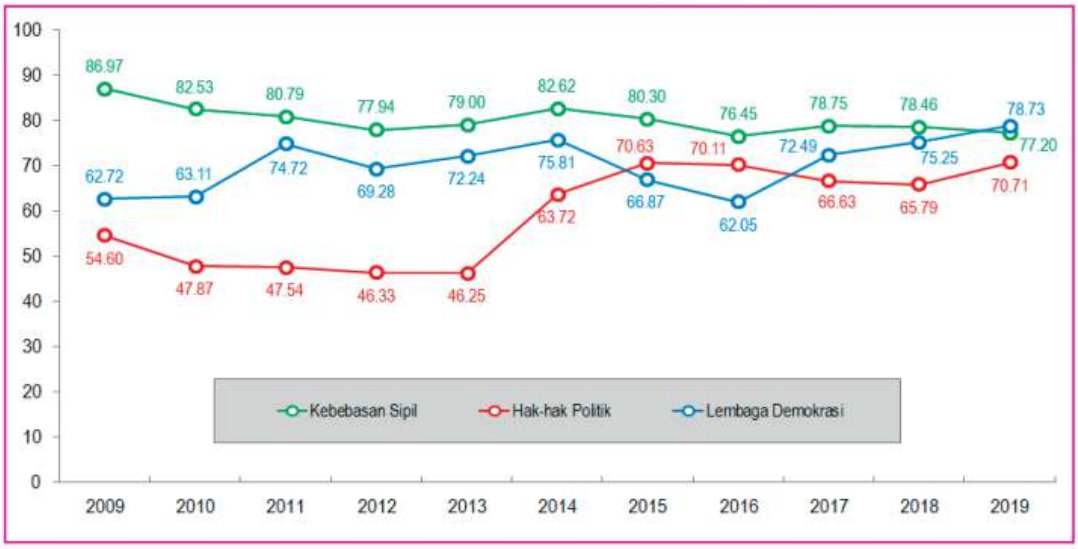

Dari grafik tren capaian aspek-aspek demokrasi tahun 2009-2019 tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni selama 11 tahun pengukuran IDI, aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi menunjukkan tren yang jauh lebih fluktuatif dibandingkan aspek Kebebasan Sipil. Volatilitas yang tinggi pada kedua aspek tersebut menunjukkan sensitivitas aspek-aspek ini terhadap gejolak-gejolak perubahan (baik sebagai hasil intervensi program maupun karena perubahan/tuntutan yang berkembang di lapangan).

Sementara itu ada 12 indikator yang menurun pada tahun 2019 dibandingkan 2018 yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Tabel 18
Capaian Variabel dan Indikator IDI (2018-2019)

	NO	INDIKATOR	2018	2019
ASPEK 1: KEBEBASAN SIPIL		**Variabel 1: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat**		
	1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	77,21
	2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	83,82
		Variabel 2: Kebebasan Berpendapat		
	3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70,22	65,69
	4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	45,96	57,35
		Variabel 3: Kebebasan Berkeyakinan		
	5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	80,43	81,71
	6	Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	84,38	83,73
	7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama	91,47	87,79
		Variabel 4: Kebebasan dari Diskriminasi		
	8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	92,16	92,65
	9	Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	91,91	88,97
	10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	91,18	94,85
ASPEK 2: HAK-HAK POLITIK		**Variabel 5: Hak Memilih dan Dipilih**		
	11	Hak memilih atau dipilih terhambat	95,83*	94,80
	12	Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00*	96,83
	13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	74,44*	73,67
	14	Partisipasi pemilih dalam Pemilu *(voters turnout)*	75,07*	82,54
	15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	59,61	58,63
		Variabel 6: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan		
	16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	30,37	34,91
	17	Kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	78,19	78,53
ASPEK 3: LEMBAGA DEMOKRASI		**Variabel 7: Pemilu yang Bebas dan Adil**		
	18	Netralitas penyelenggara pemilu	98,93*	81,55
	19	Kecurangan dalam penghitungan suara	92,03*	89,95
		Variabel 8: Peran DPRD		
	20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	74,02	78,07
	21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	40,35	46,16
	22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	20,80	16,70
		Variabel 9: Peran Partai Politik		
	23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	80,25	78,57
	24	Persentase perempuan pengurus partai politik	98,76	99,07
		Variabel 10: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah		
	25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	72,76	73,45
	26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41,42	53,43
		Variabel 11: Peran Peradilan yang Independen		
	27	Keputusan hakim yang kontroversial	92,46	93,20
	28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	88,97	94,12

Sedangkan secara wilayah, terdapat peningkatan dua provinsi yang berkategori baik (skor >80) yakni Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah. Dengan demikian, ada tujuh provinsi berkategori baik yakni DKI Jakarta (88,29), Kalimantan Utara (83,45), Kepulauan Riau (81,64), Bali (81,38), Kalimantan Tengah (81,16), Nusa Tenggara Timur (81,02) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Sedangkan yang berkategori sedang 60-80 ada 26 provinsi dan kategori buruk (skor <60) yakni Papua Barat.

Gambar 2
Peluncuran Buku IDI Tahun 2019

Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat, serta perwakilan daerah yang menerima penghargaan IDI saat peluncuran buku IDI 2019.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IDI adalah:

a) Pokja IDI Provinsi yang belum optimal dalam mengawal pengukuran IDI di daerah;

b) Dinamika politik di daerah yang memang sedang panas (sebagai dampak dari Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020), sehingga menimbulkan riak-riak & gejolak.

Dalam buku IDI terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan Bersama yakni *Pertama*, pendidikan politik bagi masyarakat perlu difokuskan pada persoalan ekspresi perbedaan pendapat, khususnya dalam hal politik dan ekonomi. *Kedua*, mendorong DPRD untuk meneruskan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi formal kepada Pemda, meningkatkan inisiatif pembuatan Perda, meningkatkan kapasitas teknis maupun akademis anggota DPRD dan mengoptimalkan fungsi staf ahli anggota DPRD dalam mempersiapkan naskah akademik dan *legal drafting* peraturan daerah inisiatif. Ketiga, kaderisasi partai politik perlu ditingkatkan melalui Pendidikan politik yang direncanakan dengan baik, integrasi antara

aktivitas kaderisasi dengan dana bantuan partai politik. *Keempat,* instansi pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarkat untuk menambah pemahaman dan komitmen terhadap transparansi anggaran dalam rangka penguatan demokrasi lokal.

Kemenko Polhukam mengirimkan menindaklanjuti kendala tersebut dengan mengirimkan surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-148/DN.00.00/9/2020 tanggal 7 September 2020, perihal Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Provinsi.

2. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2020 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar. Bawaslu menyusun IKP dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemiliu yang bebas dan adil, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. Bawaslu membuat tiga skoring IKP dengan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: 0-33 untuk kerawanan rendah, 33,01-66 untuk kerawanan sedang dan 66,01-100 untuk kerawanan tinggi.

Bawaslu telah merilis IKP sejak tahun 2015. Sejak saat itu hingga tahun 2020, metode penghitungan IKP terus mengalami perubahan. Pada tahun 2020, IKP difokuskan pada Pemilu Kepala Daerah yang diselenggarakan Desember 2020. IKP tahun 2020 juga memperhitungkan aspek kerawanan Pandemi.

Untuk tahun 2020, Bawaslu telah mengeluarkan IKP untuk Pemilukada Kabupaten/Kota dan Provinsi. Angka tersebut juga terus mengalami pemuktahiran. Secara garis besar, angka IKP untuk tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 19
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Periode 2020	Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)			
	Provinsi	Kategori	Kabupaten/Kota	
Februari	51,65	Sedang	73,80	Tinggi
Juni	51,45	Sedang	74,38	Tinggi
September	49,87	Sedang	74,15	Tinggi
Desember	52,67	Sedang	75,06	Tinggi

Kendala IKP:

1) Salah satu kendala dalam penetapan angka IKP adalah metodologi yang selalu berubah sejak tahun 2015, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Hal ini diduga karena Bawaslu juga menggandeng pihak ketiga untuk menetapkan angka IKP.
2) Faktor tingginya IKP pada tahun 2020 adalah adanya faktor pandemi di tengah pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Tindaklanjut:

1. Untuk itu, Kemenko Polhukam menyarankan agar kedepannya Bawaslu dapat menerapkan 1 (satu) metode dan menggandeng 1 (satu) instansi untuk penghitungan IKP. Bawaslu dapat menggandeng BPS yang juga diberikan kewenangan dalam menentukan metodologi seperti IDI.
2. Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan Tentara Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia agar dapat melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan pola pengamanan tersebut selalu mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat.

Dengan terkendalinya tingkat kerawanan tersebut, Pilkada Serentak Tahun 2020 akhirnya dapat berjalan aman, damai, demokratis serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Tingkat partisipasi Pilkada tahun 2020, bahkan meningkat menjadi 76,09% dibandingkan periode tahun 2018 yang hanya 73,24%. Tingkat partisipasi pemilih Pilkada tahun 2020 juga yang tertinggi dalam tiga periode Pilkada terakhir.

Grafik 3
Partisipasi Pemilih Pilkada
(2015-2020)

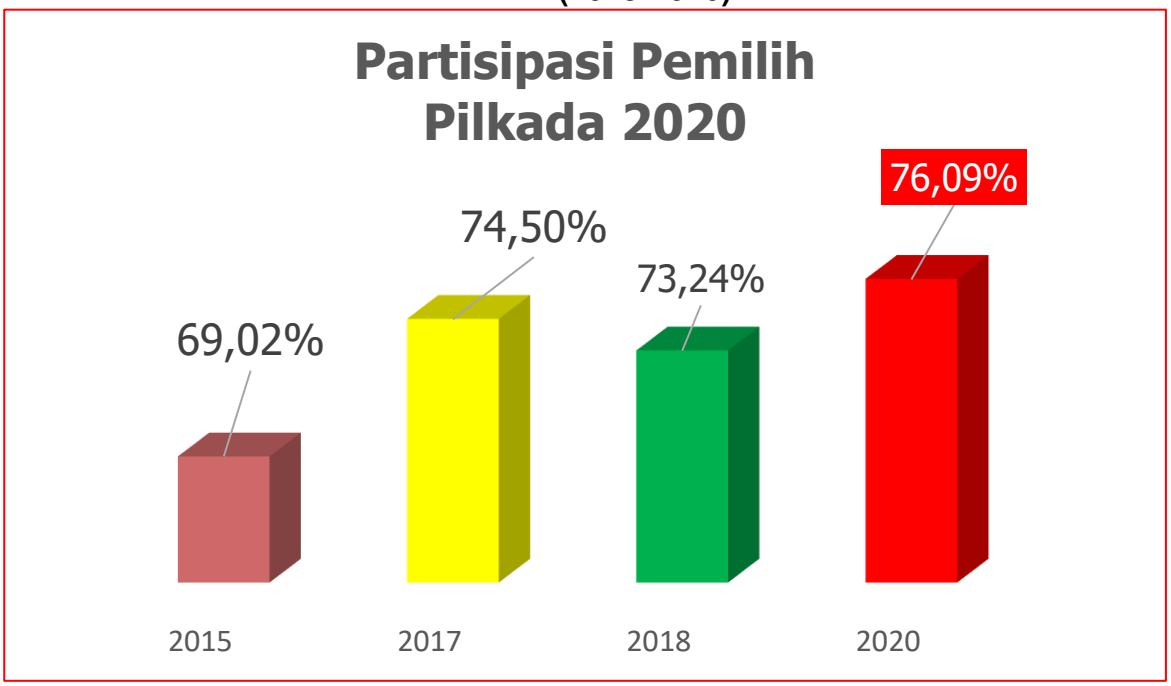

3) Kendala Indikator Kinerja 1:

Dalam penghitungan indikator 1, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menemukan beberapa kendala seperti perbedaan karakteristik IDI dan IKP. Di satu sisi, jika angka IDI semakin tinggi, artinya semakin baik. Sebaliknya di sisi lain, semakin tinggi angka IKP maka kurang baik karena daerah tersebut tergolong rawan tinggi.

4) Tindaklanjut Kendala Indikator Kinerja 1:

Untuk mengatasi kendala tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, menyarankan untuk penghitungan di tahun berikutnya tidak lagi menggabungkan IDI dan IKP menjadi satu indikator.

b. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional

1) Definisi Indikator Kinerja 2

Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional adalah indikator untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya

pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan dokumen perencanaan, maka semakin tinggi persentase capaian tersebut.

Pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020, target persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional adalah 100%. Angka ini diperoleh dari total rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Ada pun tahun ini, target rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi adalah 7 (tujuh) rekomendasi.

Tabel 20
Target Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

No	Unit Kerja Eselon II	Target Rekomendasi
1.	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	2
2.	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda	2
3.	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol	2
4.	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus	1

Dari tabel di atas dapat diartikan, jika indikator kinerja 2 ingin tercapai 100% maka, tujuh rekomendasi tersebut harus semua sesuai dengan dokumen perencanaan nasional.

2) Capaian Indikator Kinerja 2

Selama tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan rekomendasi di bidang politik dalam negeri. Capaian target indikator kinerja 2 ini sebesar 100%. Artinya seluruh target tujuh rekomendasi yang dihasilkan, semuanya telah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional.

Capaian indikator 2 tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena ada perbedaan indikator dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dan 2020. Indikator 2 ini merupakan penyempurnaan dari indikator yang ada pada perjanjian kinerja (PK) tahun 2019, Jika pada PK 2019, indikator yang

diukur hanya jumlah rekomendasi *debottlenecking* permasalahan politik dalam negeri, pada PK tahun 2020 diubah menjadi persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional agar rekomendasi yang dihasilkan sejalan dengan dokumen perencanaan nasional yang diamanatkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Tabel 21
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2
(2019-2020)

Indikator Kinerja 2019	Target 2019	Realisasi 2019	Indikator Kinerja 2020	Target 2020	Realisasi 2020
Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan politik dalam negeri	12	12	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	100%	100%

Capaian indikator dua tersebut dihasilkan oleh beberapa Asisten Deputi. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil menghasilkan dua rekomendasi, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda menghasilkan dua rekomendasi, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol menghasilkan 4 (empat) rekomendasi, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menghasilkan 7 (tujuh) rekomendasi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja Utama 2
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

No.	Rekomendasi	Keterangan	Unit Pelaksana
1.	Rekomendasi kebijakan tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Penguatan Pokja IDI Provinsi: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-148/DN.00.00/9/2020, tanggal 7 September 2020, perihal Optimalisasi	Rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Ormas telah sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

No.	Rekomendasi	Keterangan	Unit Pelaksana
	Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Provinsi	tentang RPJMN 2015-2019 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, terutama dalam target untuk menjaga Stabilitas Polhukhankam.	
2.	Rekomendasi Bidang Keormasan dan Pencegahan Radikalisme: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri, Kapolri, Ka.BIN Nomor B-159/DN.00.00/10/2020, tanggal 6 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Bidang Keormasan dan Pencegahan Radikalisme		
3.	Rekomendasi kebijakan tentang Saran Tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B-101/DN.00.01/6/2020, tanggal 10 Juni 2020, perihal Saran Tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan	Rekomendasi kebijakan tentang Saran Tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B-101/DN.00.01/6/2020, tanggal 10 Juni 2020, perihal Saran Tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan sejalan dengan dokumen perencanaan nasional, terutama mendukung program legislasi nasional.	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda
4.	Rekomendasi Penyelesaian Ganti Rugi Korban Terdampak Lumpur Sidoarjo: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-219/DN.00.01/12/2020, tanggal 28 Desember 2020, perihal Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Sidoarjo	Rekomendasi Penyelesaian Ganti Rugi Korban Terdampak Lumpur Sidoarjo: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-219/DN.00.01/12/2020, tanggal 28 Desember 2020, perihal Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Sidoarjo merupakan rekomendasi yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 khususnya dalam hal afirmasi	

No.	Rekomendasi	Keterangan	Unit Pelaksana
		bidang perumahan dan pemukiman berupa Bantuan peningkatan kualitas rurnah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana	
5.	Rekomendasi RDP Mendagri dengan DPD RI: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-92/DN.00.03/5/2020, tanggal 19 Mei 2020, perihal Rekomendasi RDP Mendagri dengan DPD RI	Rekomendasi yang diterbitkan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik telah mendukung dokumen perencanaan nasional dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, terutama dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri.	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol
6.	Rekomendasi Pengusulan Kepesertaan Jamkestama bagi ketua dan anggota DKPP:Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Keuangan RI Nomor B-118/DN.00.03/7/2020, tanggal 21 Juli 2020, perihal Rekomendasi Pengusulan Kepersertaan Jamkestama Bagi Ketua dan anggota DKPP		
7.	Rekomendasi Antisipasi Permasalahan DPT Pilkada Serentak Tahun 2020: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri & Menkumham, Nomor B-191/DN.00.03/11/2020, tanggal 20 November 2020 perihal Rekomendasi Antisipasi Permasalahan DPT Pilkada Serentak Tahun 2020		
8.	Rekomendasi Potensi Konflik pada Pilkada Serentak Tahun 2020: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI, dan Kapolri, Nomor B-177/DN.00.03/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Potensi Konflik pada Pilkada Serentak Tahun 2020		
9.	Rekomendasi Kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Provinsi Papua dan Papua	1	

No.	Rekomendasi	Keterangan	Unit Pelaksana
	Barat: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu Nomor B-9/DN.00.01/1/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal Kunjungan Warga Negara Asing ke Provinsi Papua dan Papua Barat		Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus
10.	Rekomendasi tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta: Surat Menko Polhukam Kepada Mendagri dan Mendikbud No B-36/DN.00.01/2/2020, tanggal 12 Februari 2020, perihal Penerusan Surat Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) bahwa dengan selesainya permasalahan konflik pengelolaan KKSH antara SISKS Pakoe Boewono XIII Hangabehi dengan KGPA Toedjowulan, Kemenko Pohukam meneruskan surat ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat perihal permohonon revisi SK Mendagri No 430-29e33 Tahun 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta untuk memperoleh penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
11.	Rekomendasi Pendalaman dan Pembinaan terhadap Frederick Athaboe: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu Nomor B-33/DN.00.01/2/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Pendalaman dan Pembinaan terhadap Frederick Athaboe yang berdomisili di Belanda		
12.	Rekomendasi keberlanjutan program ADEM dan ADIK: Surat Menko Polhukam kepada Mendagri dan Menteri		

No.	Rekomendasi	Keterangan	Unit Pelaksana
	PPN/Bappenas, Nomor: B-51/DN.00.01/2/2020, tanggal 27 Februari 2020, perihal Keberlanjutan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dengan Memadukan Program K/L terkait		
13.	Rekomendasi Tindak Lanjut Surat Ketua MRP: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-88/DN.00.01/4/2020, tanggal 30 April 2020, perihal tindaklanjut surat ketua MRP mengenai Penyampaian Empat Keputusan Bersama dan Rekomendasi Bersama MRP dan MRPB		
14.	Rekomendasi Penanganan Operasi Terpadu di Papua: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu, Panglima TNI, Kapolri dan Ka.BIN, Nomor B-73/DN.00.01/4/2020 tanggal 3 April 2020, perihal Penanganan Operasi Terpadu di Papua		
15.	Rekomendasi Penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur TA 2019 Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Presiden RI No. B-167/DN.00.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020		

3) Kendala Indikator Kinerja 2:

Untuk mencapai target indikator kinerja 2 ini juga ada kendala yang dihadapi. Diantaranya adalah belum adanya kesamaan pandangan mengenai definisi dari rekomendasi yang dihasilkan dan dokumen perencanaan nasional yang menjadi acuan.

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 2:

Untuk mengatasi kendala tersebut, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terus melakukan diskui dan koordinasi kepada para analis, staf, dan kepala bidang di Keasdepan. Tujuannya tercipta satu pemikiran yang sama terkait dengan kendala yang ada. Sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

c. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang Ditindaklanjuti

1) Definisi Indikator Kinerja 3

Persentase rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti ini ditetapkan adalah indikator untuk mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti. Hal ini diperlukan agar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dapat melakukan pemantauan dan tindaklanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Sumber data untuk indikator ini adalah rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020, target indikator kinerja 3 sebesar 85%. Artinya dari target rekomendasi yang dihasilkan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebanyak 7 (tujuh), minimal ada 6 (enam) rekomendasi yang ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut dihasilkan oleh masing-masing Asisten Deputi. Untuk Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terdapat empat asisten deputi yakni

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Koordinasi Desentralisasi dan Otda, Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol; serta Koordinasi Otonomi Khusus, dengan perincian target rekomendasi seperti dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Target Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

No	Unit Kerja Eselon II	Target Rekomendasi
1.	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	2
2.	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda	2
3.	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol	2
4.	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus	1

2) Capaian Indikator Kinerja 3

Selama tahun 2020, terdapat 6 (enam) rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti dari 7 (tujuh) rekomendasi yang ditargetkan. Sehingga capaian indikator 3 sebesar 85,71%.

Jika dibandingkan tahun 2019, capaian indikator kinerja 3 ini lebih baik. Pada tahun 2019, persentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti sebesar 85% dari target 75%. Perbandingan capaian antara 2019 dan 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 24
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3
(2019-2020)

Indikator Kinerja 2019	Target 2019	Realisasi 2019	Indikator Kinerja 2020	Target 2020	Realisasi 2020
Persentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti.	75%	85%	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	85%	85,71%

Adapun perincian rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 25
Capaian Indikator Kinerja Utama 3
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

No.	Rekomendasi	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Unit Pelaksana
1.	Rekomendasi kebijakan tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Penguatan Pokja IDI Provinsi: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-148/DN.00.00/9/2020, tanggal 7 September 2020, perihal Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Provinsi.	Rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Ormas ditindaklanjuti dengan Surat Mendagri Nomor 060/5432/SJ tanggal 30 September 2020 hal Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Provinsi.	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil
2.	Rekomendasi Bidang Keormasan dan Pencegahan Radikalisme: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri, Kapolri, Ka.BIN Nomor B-159/DN.00.00/10/2020, tanggal 6 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Bidang Keormasan dan Pencegahan Radikalisme	-	
3.	Rekomendasi kebijakan tentang Saran Tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B-101/DN.00.01/6/2020, tanggal 10 Juni 2020, perihal Saran Tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.	Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B-101/DN.00.01/6/2020, tanggal 10 Juni 2020, perihal Saran tentang Pembahasan Rancangan UU Daerah Kepulauan ditindaklanjuti dengan tidak dibahasnya RUU tersebut pada tahun 2020.	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda

No.	Rekomendasi	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Unit Pelaksana
4.	Rekomendasi Penyelesaian Ganti Rugi Korban Terdampak Lumpur Sidoarjo: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-219/DN.00.01/12/2020, tanggal 28 Desember 2020, perihal Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Sidoarjo		
5.	Rekomendasi RDP Mendagri dengan DPD RI: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-92/DN.00.03/5/2020, tanggal 19 Mei 2020, perihal Rekomendasi RDP Mendagri dengan DPD RI	Rekomendasi RDP Mendagri dengan DPD RI: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-92/DN.00.03/5/2020, tanggal 19 Mei 2020, perihal Rekomendasi RDP Mendagri dengan DPD RI. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dalam RDP-RDP selanjutnya setelah surat rekomendasi disampaikan kepada Mendagri, DPD RI diundang dan diikut sertakan ke dalam pembahasan RDP.	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol
6.	Rekomendasi Pengusulan Kepesertaan Jamkestama bagi ketua dan anggota DKPP:Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Keuangan RI Nomor B-118/DN.00.03/7/2020, tanggal 21 Juli 2020, perihal Rekomendasi Pengusulan Kepersertaan Jamkestama Bagi Ketua dan anggota DKPP	Kemenkeu telah menindaklanjuti dengan surat No. S-862/MK.02/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Kepesertaan Ketua dan Anggota DKPP dalam program Jamkestama yang pada intinya Kemenkeu menyetujui hal tersebut.	
7.	Rekomendasi Antisipasi Permasalahan DPT Pilkada Serentak Tahun 2020: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri & Menkumham, Nomor B-191/DN.00.03/11/2020, tanggal 20 November 2020 perihal	-	

No.	Rekomendasi	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Unit Pelaksana
	Rekomendasi Antisipasi Permasalahan DPT Pilkada Serentak Tahun 2020		
8.	Rekomendasi Potensi Konflik pada Pilkada Serentak Tahun 2020: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI, dan Kapolri, Nomor B-177/DN.00.03/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Potensi Konflik pada Pilkada Serentak Tahun 2020	-	
9.	Rekomendasi Kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Provinsi Papua dan Papua Barat: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu Nomor B-9/DN.00.01/1/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal Kunjungan Warga Negara Asing ke Provinsi Papua dan Papua Barat	Rekomendasi Kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Provinsi Papua dan Papua Barat: Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu Nomor B-9/DN.00.01/1/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal Kunjungan Warga Negara Asing ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan komunikasi antara Menlu dengan Kedutaan Besar Negara asing yang berada di Papua.	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus
10.	Rekomendasi tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta: Surat Menko Polhukam Kepada Mendagri dan Mendikbud No B-36/DN.00.01/2/2020, tanggal 12 Februari 2020, perihal Penerusan Surat Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) bahwa dengan selesainya permasalahan konflik pengelolaan KKSH antara SISKS Pakoe Boewono XIII Hangabehi dengan	Rekomendasi tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta: Surat Menko Polhukam Kepada Mendagri dan Mendikbud No B-36/DN.00.01/2/2020, tanggal 12 Februari 2020, perihal Penerusan Surat Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) bahwa dengan selesainya permasalahan konflik pengelolaan KKSH antara SISKS Pakoe Boewono XIII Hangabehi dengan KGPA Toedjowulan, Kemenko	

No.	Rekomendasi	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Unit Pelaksana
	KGPA Toedjowulan, Kemenko Pohukam meneruskan surat ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat perihal permohonon revisi SK Mendagri No 430-29e33 Tahun 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta untuk memperoleh penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pohukam meneruskan surat ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat perihal permohonon revisi SK Mendagri No 430-2933 Tahun 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta untuk memperoleh penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dan Peraturan K/L terkait telah menindaklanjuti sesuai perundang undangan.	
11.	Rekomendasi Pendalaman dan Pembinaan terhadap Frederick Athaboe: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu Nomor B-33/DN.00.01/2/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Pendalaman dan Pembinaan terhadap Frederick Athaboe yang berdomisili di Belanda	Rekomendasi Pendalaman dan Pembinaan terhadap Frederick Athaboe: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu Nomor B-33/DN.00.01/2/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Pendalaman dan Pembinaan terhadap Frederick Athaboe yang berdomisili di Belanda. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan komunikasi antara Kemenlu dengan KBRI di Den Haag.	
12.	Rekomendasi keberlanjutan program ADEM dan ADIK: Surat Menko Polhukam kepada Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas, Nomor: B-51/DN.00.01/2/2020, tanggal 27 Februari 2020, perihal Keberlanjutan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dengan Memadukan Program K/L terkait	Rekomendasi keberlanjutan program ADEM dan ADIK: Surat Menko Polhukam kepada Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas, Nomor: B-51/DN.00.01/2/2020, tanggal 27 Februari 2020, perihal Keberlanjutan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dengan Memadukan Program K/L terkait. Tindaklanjut dari rekomendasi ini adalah telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait agar program ADIK ADEM tetap berjalan.	

No.	Rekomendasi	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Unit Pelaksana
13.	Rekomendasi Tindak Lanjut Surat Ketua MRP: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-88/DN.00.01/4/2020, tanggal 30 April 2020, perihal tindaklanjut surat ketua MRP mengenai Penyampaian Empat Keputusan Bersama dan Rekomendasi Bersama MRP dan MRPB	Rekomendasi Tindak Lanjut Surat Ketua MRP: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-88/DN.00.01/4/2020, tanggal 30 April 2020, perihal tindaklanjut surat ketua MRP mengenai Penyampaian Empat Keputusan Bersama dan Rekomendasi Bersama MRP dan MRPB. Hal itu ditindaklanjuti dengan Penerbitan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.	
14.	Rekomendasi Penanganan Operasi Terpadu di Papua: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu, Panglima TNI, Kapolri dan Ka.BIN, Nomor B-73/DN.00.01/4/2020 tanggal 3 April 2020, perihal Penanganan Operasi Terpadu di Papua	Rekomendasi Penanganan Operasi Terpadu di Papua: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu, Panglima TNI, Kapolri dan Ka.BIN, tanggal 3 April 2020, perihal Penanganan Operasi Terpadu di Papua. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perintah dari Panglima TNI Nomor Sprin/835/IV/2020 tanggal 21 April 2020, dan Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/997/IV/OPS.1.1./2020 tanggal 9 April 2020.	
15.	Rekomendasi Penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur TA 2019 Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Presiden RI No. B-167/DN.00.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020	Rekomendasi Penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur TA 2019 Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat: Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Presiden RI No. B-167/DN.00.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Ditindaklanjuti dengan kebijakan Menteri Keuangan memberikan sisa dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (IDT).	

No.	Rekomendasi	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	Unit Pelaksana
Total	15	11	

3) Kendala Indikator Kinerja 3

Untuk mencapai target indikator kinerja 3, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja. Salah satunya belum ada pemahaman yang sama antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam hal menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang telah disepakati Bersama K/L teknis.

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 3

Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar Kementerian/Lembaga yang lebih efektif agar tercipta satu pemahaman yang sama.

2. Sasaran Strategis 2: Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

Pencapaian sasaran strategis 2 adalah untuk mendukung penyelasaian tugas yang diberikan oleh Menko Polhukam dengan indikator pengukuran tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 26
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%

a. Indikator Kinerja 4: Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus

1) Definisi Indikator Kinerja 4

Persentase penyelesaian tugas khusus ini adalah indikator untuk mengukur sejauh mana penyelesaian tugas khusus secara optimal. Hal tersebut diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan pemantauan dan menindaklanjuti tugas khusus yang telah dilaksanakan. Sumber data dari indikator keempat ini adalah rata-rata capaian persentase laporan tugas khusus dari masing-masing keasdepan di Kedeputian bidang politik dalam negeri yang dilaporkan kepada Menko Polhukam.

2) Capaian Indikator Kinerja 4

Pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, target persentase penyelesaian tugas khusus adalah 100%. Target itu berhasil dicapai 100% karena dari 6 (enam) tugas yang diberikan dapat tercapai semua. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2019, tidak terdapat indikator persentase penyelesaian tugas khusus.

Tabel 27
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4
(2019-2020)

Indikator Kinerja 2020	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	-	-	100%	100%

Selama tahun 2020, bentuk tugas khusus yang telah selesai dilaksanakan ada enam yakni:

i. Jumlah laporan penyusunan IDI telah direalisasikan dengan terbitnya Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2019 pada Oktober 2020 sebagai keluaran utama dalam seluruh tahapan penyusunan IDI 2019 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 (sebanyak 500 eksemplar)

ii. Laporan Desk Pemilukada dapat dimanfaatkan Menko Polhukam sebagai evaluasi pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 dan kebijakan Pemilu di masa yang akan datang seperti Pemilu Serentak Tahun 2020.

iii. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Dalam Rangka Keberlanjutan Inpres 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat,

iv. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat,

v. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian tentang Pelaksanaan Operasi Penegakkan Hukum Terpadu di Papua,

vi. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitor dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Terkait Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua T.A. 2020.

3) Kendala Indikator Kinerja 4

Hingga saat ini belum ada mengenai format laporan tentang tugas khusus tersebut. Ini menyebabkan ketidakseragaman laporan yang dihasilkan.

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 4

Mengoptimalkan koordinasi dan diskusi antar unit eselon II dengan bagian perencanaan. Bagian perencanaan dapat menyusun format baku mengenai laporan tugas khusus tersebut.

3. Sasaran Strategis 3: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Pencapaian sasaran strategis 3 adalah untuk terpenuhinya layanan dukungan manajemen yang optimal. Pengukuran sasaran strategis menggunakan empat alat ukur indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 28
Capaian Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A	A
	2. Nilai PMPRB	23,37	33,93
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	93,76

a. Indikator Kinerja 5: Nilai SAKIP

1) Definisi Indikator Kinerja 5

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen penilaian evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu (a) Perencanaan Kinerja, (b) Pengukuran Kinerja, (c) Pelaporan Kinerja, (d) Evaluasi Internal, (e) Capaian Kinerja.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Kategori Penilaian SAKIP

Kategori	Nilai
AA	91-100
A	81-90
BB	71-80
B	61-70
CC	51-60
C	31-50
D	0-30

2) Capaian Indikator Kinerja 5

Pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, target nilai SAKIP adalah A. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Kemenko Polhukam Nomor: B-229/PW.03.00/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Hal Laporan Evaluasi SAKIP Unir Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020, nilai SAKIP Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebesar 80,47 dengan kategori A (memuaskan). Capaian ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 80,41, meskipun dengan nama indikator yang berbeda, yakni Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 30
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5
(2019-2020)

Indikator Kinerja 2019	Target 2019	Realisasi 2019	Indikator Kinerja 2020	Target 2020	Realisasi 2020
Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian	81 (A)	80,41 (A)	Nilai SAKIP	A	A

Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.					

Selain mengalami peningkatan, capaian tahun 2020 bahkan tertinggi dalam dua periode terakhir seperti yang dijelaskan pada grafik berikut ini:

Grafik 4
Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Poldagri
(2018-2020)

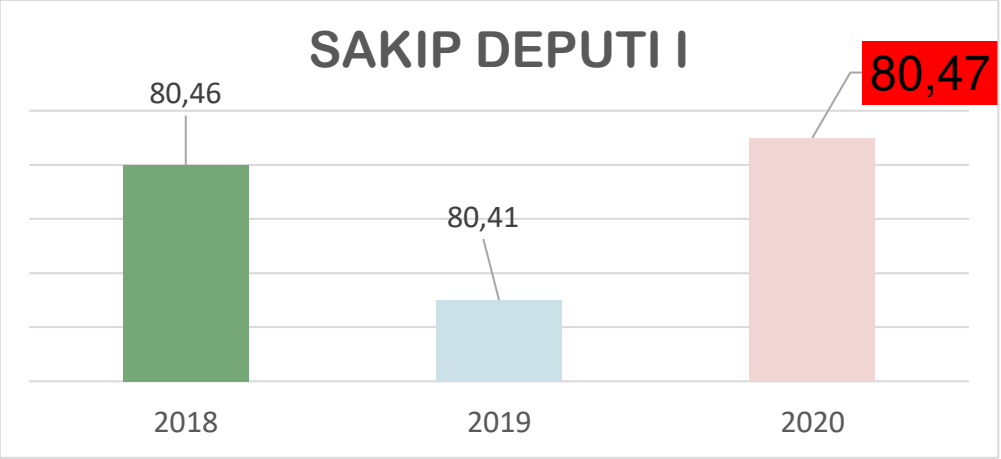

Perolehan nilai SAKIP tersebut terbentuk dari beberapa komponen variabel sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja: perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 25,61 dari nilai maksimal 30,00. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
   - Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Eselon I s.d. staf di Unit Kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
   - Menyusun dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
   - Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;

b) Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 20,00 dari nilai maksimal 25,00, dengan kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:
   - Menyusun dokumen manual indikator kinerja Perjanjian Kinerja pada Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020;
   - Menyusun dokumen manual indikator kinerja utama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

c) Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 11,71 dari nilai maksimal 15,00, dan kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Pelaporan Kinerja dalam Laporan Kinerja Eselon I s.d Eselon IV pada Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri periode Triwulan I hingga IV
- Pelaporan Kinerja pegawai dalam aplikasi sistem kinerja pegawai SKP dalam simpeg.polkam.go.id secara tahunan
- Pelaporan data kinerja dalam sistem data kinerja SISDAKIN dalam sisdakin.polkam.go.id selama tahun 2020

d) Evaluasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 8,00 dari nilai maksimal 10,00. Hal-hal yang telah dilakukan adalah:

- Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dalam rapat internal staf Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri.
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan bagian evaluasi Kemenko Polhukam secara rutin setiap 3 bulan sekali (per triwulan).

e) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai sebesar 15,14 dari nilai maksimal 20. Artinya pencapaian sasaran/kinerja organisasi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan tahun 2019 mencapai persentase realisasi target rata-rata 100%.

3) Kendala Indikator Kinerja 5

Adanya pandemi Covid-19 sehingga menghambat beberapa kegiatan untuk mencapai target SAKIP.

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 5

Akan ada penyesuaian kegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi, sehingga ke depan ada peningkatan nilai PMPRB.

b. Indikator Kinerja 6: Nilai PMPRB

1) Definisi Indikator Kinerja 6

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sumber data RB adalah laporan penilaian mandiri dari masing-masing kedeputian.

Indeks penilaian mandiri reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, target Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 23,37.

2) Capaian Indikator Kinerja 6

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, telah ditetapkan Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Negeri Nomor 325/AP.01/2/2020 tanggal 5 Februari 2020 dan Surat Perintah Nomor 2150/AP.01/9/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Perubahan Sprint RB Kedeputian I Bidkoor Politik Dalam Negeri.

Selain itu, telah dikirimkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui e-mail inspektorat.polhukam@yahoo.com dan dilanjutkan dengan pelaksanakan Verifikasi Penilaian Mandiri Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui Aplikasi Zoom Meeting berdasarkan Surat Inspektur Kemenko Polhukam selaku Ketua Tim Asesor PMPRB nomor B-127/PW.03.00/5/2020 tanggal 11 Mei 2020. Selanjutnya telah dilakukan input LKE PMPRB pada Aplikasi https://pmprb.menpan.go.id/. Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Kemenko Polhukam Nomor 344/PW.02.00/11/2020 tentang Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, nilai Reformasi Birokrasi untuk Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah 33,93.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pencapaian indikator 6 (enam) mengalami peningkatan, karena pada tahun 2019 nilai Reformasi Birokrasi untuk Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebesar 23,37.

Capaian Indikator Kinerja 6
(2019-2020)

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	23,37	23,37	33,93

Untuk mencapai target tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam delapan area perubahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Area Perubahan Akuntabilitas
   a. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Es I-Es IV Kedeputian Bidkoor Poldagri;
   b. Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 Kedeputian Bidkoor Poldagri;
   c. Penyusunan Dokumen IKU Deputi Bidkoor Poldagri Tahun 2020-2024;
   d. Penyusunan Dokumen Renstra Deputi Bidkoor Poldagri Tahun 2020-2024;
   e. Laporan Kinerja Deputi Bidkoor Poldagri Tahun 2020;
   f. Melaksanakan Monev triwulan I-IV tahun 2020;
   g. Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Poldagri Triwulan I-IV Tahun 2020;
   h. Melaksanakan Monev Triwulan I-IV tahun 2020;
2. Area Manajemen Perubahan
   a. Membuat Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Negeri Nomor 325/AP.01/2/2020 tanggal 5 Februari 2020
   b. Membuat Rencana Kerja RB Kedeputian I/Poldagri Tahun 2020;
   c. Membuat Rencana Aksi RB Kedeputian I/Poldagri Tahun 2020;
   d. Laporan Evaluasi RB Tahun 2019 dan Laporan Evaluasi RB Semester 1 Tahun 2020;
   e. Membentuk *agent of change* di unit kerja kedeputian I/Poldagri melalui Surat Perintah Nomor 107/DN.00.00/3/2020 yang kemudian diubah dengan Nota Dinas No. 238/DN.00/8/2020 ttg usulan perubahan AOC di Kedeputian I/Poldagri.
3. Area Deregulasi Kebijakan
   a. Terlibat dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
   b. Terlibat aktif dalam Penerbitan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

c. Terlibat aktif dalam Penerbitan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

d. Terlibat aktif dalam Pelaksanaan Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 hingga terbitnya surat Presiden kepada DPR RI Nomor R-47/Pres/12/2020 perihal RUU tentang perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

   Tersusunnya Laporan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020;

5. Area Penataan Tata Laksana

   Tersusunnya peta proses bisnis Kedeputian Bidkoor Politik Dalam Negeri tahun 2020

6. Area Pengawasan

   a. Pengisian LHKPN/LHKSN Tahun 2020;

   b. Penandatanganan pakta integritas bagi pejabat Es I – Es IV;

   c. Pembangunan zona integritas di lingkungan kedeputian Bidkoor Poldagri dengan adanya Surat Perintah Nomor 1230/PW.00.00/5/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Unit Kedeputian I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

   d. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kedeputian Bidkoor Poldagri.

7. Area SDM

   a. Pengisian SKP bagi seluruh pegawai di lingkungan Bidkoor Poldagri tahun 2020.

   b. Pelaksanaan Diklat dan Bimbingan Teknis dalam rangka pengembangan SDM.

   c. Pemberlakuan aturan disiplin di Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri.

8. Area Pelayanan Publik

   a. Melakukan penyebaran kuisoner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;

   b. Kedeputian I/Poldagri terdapat: SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website

Kemenko Polhukam, dan berbagai media sosial Kemenko Polhukam yang terus di update maupun media sosial Kedeputian Bidkoor Poldagri dan dapat dilakukan melalui tatap muka/audiensi, serta dilakukan review internal terhadap pelayanan kedeputian;

c. Pengaduan masyarakat yang masuk melalui surat ditindaklanjuti dengan menjawab atau meneruskan surat pengaduan tersebut;

d. Surat pengaduan yg ditindaklanjuti, dilaporkan setiap bulan kepada Unit Pelayanan Publik Kemenko Polhukam;

e. Pengaduan juga dapat dikirim melalui Media Sosial unit kerja Deputi Bidkoor Bidkoor Poldagri.

f. Penyusunan Indeks dan Standar Pelayanan Sekretariat pada Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

3) Kendala Indikator Kinerja 6

Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan yang telah ditetapkan.

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 6

Akan ada penyesuaian kegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi, sehingga ke depan ada peningkatan nilai PMPRB.

Gambar 3
Rapat Menggunakan Teknologi

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengadakan rapat dengan memanfaatkan teknologi Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; serta para Deputi dan perwakilannya membahas Evaluasi Capaian 2020 dan Rencana Kegiatan Tahun 2021.

c. Indikator Kinerja 7: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)

1) Definisi Indikator Kinerja 7

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Sumber data dalam penghitungan indikator kinerja ini adalah penilaian berdasarkan survey eksternal Sekretariat Deputi.

2) Capaian Indikator Kinerja 7

Dalam perjanjian kinerja tahun 2020, target Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi adalah 4 (empat). Target itu berhasil dicapai. Indikator Kinerja 7 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena merupakan indikator baru dan tidak tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2019.

Tabel 31
Capaian Indikator Kinerja 6
(2019-2020)

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	-	A	A

Untuk mencapai target tersebut ada beberapa yang telah dilakukan antara lain:

a. Melaksanakan survei Eksternal baik yang dilakukan mandiri atau bersama KemenPAN RB dengan membuat surat partisipasi pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Kerjasama (SKK) Tahun 2020 Nomor B.4176/DN.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020,

b. Laporan Konsinyering Penyusunan Indeks dan Standar Pelayanan Sekretariat pada Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Nomor 362/De-I/DN.02/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020,

c. Membuat usulan kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 dan 2022 untuk fasilitasi pelayanan pada unit kerja Kedeputian I

Bidkoor Politik Dalam Negeri sesuai Nodin Nomor 191/DN.00.01/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

3) Kendala Indikator Kinerja 7

Kendala yang dihadapi Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk mencapai target indikator tersebut adalah adanya pandemi, sehingga survei yang dilakukan tidak optimal.

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 7

Untuk menghadapi kendala tersebut, solusi dan tindaklanjut yang dilakukan adalah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada stakeholder yang akan dijadikan sasaran survei.

d. Indikator Kinerja 8: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja Dan Anggaran Deputi

1) Definisi Indikator Kinerja 8

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun ke depan. Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

2) Capaian Indikator Kinerja 8

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor B-30/PR.01.00/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penyampaian Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2020, nilai indeks kualitas perencanaan tahun 2020 adalah 93,76. Capaian tersebut lebih tinggi dari target pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020 sebesar 80,00. Indikator kinerja 8 ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya karena tahun 2019, tidak terdapat indikator tersebut pada perjanjian kinerjanya.

Tabel 32
Capaian Indikator Kinerja 8
(2019-2020)

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja Dan Anggaran Deputi	-	80,00	93,76

Dalam penilaian tersebut setidaknya ada delapan komponen, yakni ketepatan waktu dokumen perencanaan, keselarasan TOR dan RAB, jumlah revisi, keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional, respons perencanaan unit organisasi, ketepatan waktu dokumen monev, kualitas laporan kinjera, kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan, respons bagian monev unit organisasi yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 33
Komponen Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	6,50
2.	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	7,25
3.	Jumlah revisi	10,00	9,00
4.	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencaan nasional	20,00	19,00
5.	Respons perencanaan unit organisasi	5,00	5,01
6.	Ketepatan waktu dokumen Monev	12,50	12,00
7.	Kualitas laporan kinerja	12,50	12,00
8.	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	12,00
9.	Respons bagian monev unit organisasi	12,50	11,00
	Nilai hasil evaluasi	100	93,76

Untuk mencapai nilai tersebut, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

a. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Es I-Es IV Kedeputian Bidkoor Poldagri secara tepat waktu;
b. Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 Kedeputian Bidkoor Poldagri secara tepat waktu;

c. Penyusunan Dokumen IKU Deputi Bidkoor Poldagri Tahun 2020-2024 secara tepat waktu;

d. Penyusunan Dokumen Renstra Deputi Bidkoor Poldagri Tahun 2020-2024 secara tepat waktu;

e. Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Poldagri Triwulan I-IV Tahun 2020 secara tepat waktu;

f. Melaksanakan Monev triwulan I-IV tahun 2020 secara tepat waktu;

g. Serta menyusun program dan anggaran secara tepat waktu dan berkualitas sehingga dapat meminimalkan revisi.

3) Kendala Indikator Kinerja 8

Kendala dalam pencapaian nilai indikator kinerja 8 adalah masih adanya variabel yang masih di bawah bobot. Sehingga nilai yang diperoleh kurang maksimal. Hal itu perlu menjadi sorotan untuk perbaikan ke depan.

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 8

Akan ada perbaikan-perbaikan terhadap komponen penilaian yang masih rendah, sehingga target penilaian indeks kualitas perencanaan tahun berikutnya dapat meningkat.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur efektivitas sumber daya yang dimiliki terhadap target kinerja tahunan, maka Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga membuat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini mengukur efisiensi dari sumber daya keuangan, manusia dan teknologi.

a. Sumber Daya Keuangan

Selama tahun 2020, anggaran Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengalami dua kali penyesuaian dari awal sebesar Rp 25.635.268.000 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp 22.558.302.000 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua ribu rupiah). Meski ada penyesuaian anggaran, hal tersebut tidak mempengaruhi terlalu besar capaian kinerja tahun 2020. Hingga akhir tahun, terdapat efisiensi alokasi anggaran sebesar 3,33% atau Rp 720.141.320 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 34
Sumber Daya Keuangan
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran Akhir	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	***4.987.288***	***94,06%***	***5,94%***
Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%			
Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%	85,71%			
Nilai SAKIP	A	A	***1.134.310***	***90,81%***	***9,19%***
Nilai PMPRB	23,37	33,93			
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4			
Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	93,76			

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran Akhir	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
Persentase (%) penyelesaian tugas khusus bidang koordinasi politik dalam Negeri	100%	100%	***16.436.704***	***98%***	***2%***

b. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020, terdapat efisiensi terhadap sumber daya manusia. Artinya, meskipun jumlah personil berkurang, namun target kinerja tetap tercapai. Sumber daya manusia yang berkurang selama tahun 2020 antara lain: Budi Susanto sebagai Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Iwan Sumantri yang sebagai Kepala Bidang Otonomi Daerah, Johanis Payung sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pemilu dan Kepala Daerah, Pujianto sebagai Kepala Bagian Program dan Evaluasi, dan Yulius Yuwono Saputra sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

5. Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) 2020

Target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), sampai dengan akhir tahun 2020 telah tercapai seluruhnya. Namun, ada bebrapa variabel seperti IDI yang masih ada selisih 0,08 dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yakni 75,00. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja dimaksud, antara lain ditinjau dari faktor eksternal maupun faktor internal.

a. Analisis Eksternal

Dari sisi eksternal, kendala yang dihadapi dalam pencapaian angka IDI IDI adalah:

a) Pokja IDI Provinsi yang tidak maksimal dalam mengawal pengukuran IDI di daerah;
b) Dinamika politik di daerah yang memang sedang panas (sebagai dampak dari Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020), sehingga menimbulkan riak-riak dan gejolak.

b. Analisa Internal

Dari sisi internal, terhambatnya koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya karena sarana dan prasarana yang belum memadai di tengah pandemi Covid-19.

c. Solusi

Kemenko Polhukam mengirimkan menindaklanjuti kendala tersebut dengan mengirimkan surat rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-148/DN.00.00/9/2020 tanggal 7 September 2020, perihal Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Provinsi, yang berisi tentang:

i. Membentuk Pokja IDI Provinsi pada TA 2020 melalui Keputusan Gubernur bagi provinsi yang belum membentuk,
ii. Menyiapkan pembentukan Pokja IDI Provinsi TA 2021
iii. Memasukkan program kerja IDI ke dalam RPJMD dan/atau RKPD.

D. Pencapaian Kinerja Lainnya

Disamping delapan indikator kinerja tersebut diatas, DeputiI/Poldagri pada tahun 2020 juga memiliki pencapaian kinerja lainnya. Pencapaian itu merupakan bagian dari prestasi yang dihasilkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Ada empat pencapain kinerja lainnya Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yaitu:

- Terkoordinasinya pelaksanaan refocussing APBD pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Covid-19.
- Terkoordinasinya pengelolaan dana desa khususnya pemberian bantuan langsung tunai terkait pemulihan ekonomi masyarakat desa karena dampak Covid-19.
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan operasi penegakan hukum secara terpadu di Papua.
- Membantu pelaksanaan tugas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua Kemenko Polhukam.

E. Realisasi Anggaran

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mendapatkan alokasi awal sebesar Rp 25.635.268.000 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk pencapaian kinerja terhadap koordinasi politik dalam negeri. Namun demikain, anggaran Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mengalami penyesuaian untuk mendukung pengendalian pandemi Covid-19 menjadi Rp 23.557.087.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dilakukan penyesuain lain. Sehingga anggaran selama tahun 2020 sebesar Rp

22.558.302.000 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Selama tahun 2020, realisasi anggaran Rp 21.838.160.680 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan rupiah seratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 96,67% dari target Rp 22.558.302.000, dengan perincian tabel di bawah ini:

Tabel 35
Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
2465	Koord Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	9.472.787.000	9.340.069.685	98,60	132.717.315	1,4
2466	Koord Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.436.109.000	1.400.114.300	97,49	35.994.700	2,51
2467	Koord Otonomi Khusus	7.738.968.000	7.380.070.268	95,36	358.897.732	4,64
2475	Koord Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2.806.128.000	2.687.791.708	95,78	118.336.292	4,22
5902	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Koord. Poldagri	1.134.310.000	1.030.114.719	90,81	104.195.281	9,19
	Jumlah	**22.558.302.000**	**21.838.160.680**	**96,67**	**750.141.320**	**3,19**

Jika dibandingkan tahun lalu, kinerja anggaran tahun 2020 lebih baik karena serapan mencapai 96,67 persen, sedangkan tahun 2019 hanya 95,42 persen dari pagu sebesar Rp 23.311.235.000 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Grafik 5
Perbandingan Kinerja Anggaran 2019 dan 2020
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

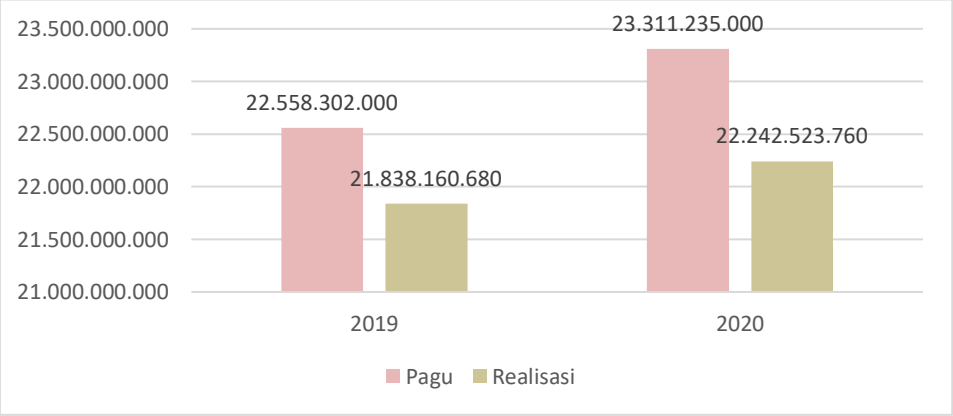

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja selama tahun 2020. Laporan kinerja ini juga merupakan gambaran capaian kinerja yang dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Secara umum, dari hasil capaian evaluasi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020, seluruh target telah dapat tercapai sesuai rencana kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala yang menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program dan kegiatan ke depan.

Demikian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020 disusun untuk memberikan gambaran capaian akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri harapan semoga dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

LAMPIRAN